



PUTUSAN

Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BAKRI SABUTUNG;
Tempat Lahir	: Donggala ;
Umur/ Tanggal Lahir	: 33 tahun/ 08 Agustus 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: - Mess Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung. - KTP. Dusun I Rt.01/Rw.01 Ds. Tangkulowi Kec. Kulawi Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (Karyawan Money Changer BHI).
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani, SH., MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 2 November 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKRI SABUTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKRI SABUTUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa BAKRI SABUTUNG sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram) netto;
 - 2) 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5) 1 (satu) buah Bong;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merek Iphone beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, terdakwa menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa BAKRI SABUTUNG pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. ABANG (DPO/106/VIII/2023/Polresta Denpasar) melalui chat whatsapp dan membayar secara transfer ke rekening Bank BCA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa foto lokasi tempelan tempat narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABANG yaitu disela-sela batang pohon Jln. Seminyak Kuta Badung, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil tempelan berupa 1 (satu) potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu lalu terdakwa masukkan kedalam saku kanan depan celana panjang jeans yang terdakwa pakai dan terdakwa bawa pulang ke mess Money Changer BHI, kemudian sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa berada didepan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu di saku kanan depan celana panjang terdakwa terdapat 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, disaku kiri depan celana panjang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar mess Money Changer BHI yang Terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1044/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1) 4638/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 4639/2023/NF dan 4640/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BAKRI SABUTUNG pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat didepan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu di saku kanan depan celana panjang terdakwa terdapat 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, disaku kiri depan celana panjang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar mess Money Changer BHI yang Terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/Netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram), selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1044/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - 1) 6876/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) 6877/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAKRI SABUTUNG pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung karena Terdakwa telah memiliki, membawa dan menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkoba di sekitar wilayah tersebut kemudian pada hari Jumat pukul 21.30 wita saat Terdakwa sedang berada di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung kami lakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu di saku kanan depan celana panjang yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, disaku kiri depan celana panjang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar mess Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dimana Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya sudah dilakukan dengan cara transfer pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita dan penyerahan barangnya dilakukan dengan cara mengambil tempelan pada sela-sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon bertempat di Jln. Seminyak Kuta Badung pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wita.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama ABANG sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) netto;
 - b) 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
 - c) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - d) 1 (satu) buah bong;
 - e) 1 (satu) korek api gas;
 - f) 1 (satu) buah handphone merek Iphone beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi I MADE BAGUS PRAMANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAKRI SABUTUNG pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung karena Terdakwa telah memiliki, membawa dan menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkoba di sekitar wilayah tersebut kemudian pada hari Jumat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 wita saat Terdakwa sedang berada di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung dengan gerak gerik mencurigakan sehingga langsung kami lakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu di saku kanan depan celana panjang yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, disaku kiri depan celana panjang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar mess Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung yang ditempati oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dimana Terdakwa mengakui jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya sudah dilakukan dengan cara transfer pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita dan penyerahan barangnya dilakukan dengan cara mengambil tempelan pada sela-sela batang pohon bertempat di Jln. Seminyak Kuta Badung pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wita.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dimana sebelumnya Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ABANG sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) netto;
 - b) 1 (satu) potongan pipet warna hijau;
 - c) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - d) 1 (satu) buah bong;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) korek api gas;
- f) 1 (satu) buah handphone merek Iphone beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Bakri Sabutung telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkoba jenis shabu.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa memesan/ membeli narkoba jenis shabu kepada ABANG melalui chat whatsapp seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya sudah Terdakwa lakukan via transfer ke rekening Bank BCA yang nomor rekeningnya sudah lupa, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa foto lokasi tempelan dari ABANG yang menyuruh Terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu pada sela-sela batang pohon bertempat di Jln. Seminyak Kuta Badung, selanjutnya dengan menggunakan Gojek Terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil tempelan berupa 1 (satu) potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu lalu Terdakwa masukkan kedalam saku kanan depan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai dan Terdakwa bawa pulang ke mess Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita saat Terdakwa berada didepan Money Changer BHI tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu di saku kanan depan celana panjang Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, disaku kiri depan celana panjang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar mess Money Changer

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung yang Terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa di kantor polisi, seluruh barang bukti narkoba tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa dan didapat berat bersih/ netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram).
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut antara lain:
 - a) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu berat bersih/netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
 - b) 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
 - c) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - d) 1 (satu) buah bong;
 - e) 1 (satu) buah korek api gas;
 - f) 1 (satu) buah handphone merek Iphone beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ABANG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada ABANG untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pikiran Terdakwa menjadi tenang, mata tidak terasa ngantuk dan Terdakwa merasakan lebih fokus dalam bekerja dan lembur sampai malam hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram) netto;
2. 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Bong;
6. 1 (satu) buah handphone merek Iphone beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa BAKRI SABUTUNG pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi I Wayan Budiana, saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, saksi Pagi dan saksi Risal Saputra Gani yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih/netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) yang mengandung sediaan sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa memesan/ membeli narkotika jenis shabu kepada ABANG (DPO/106/VIII/2023/Polresta Denpasar) melalui chat whatsapp seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya sudah Terdakwa lakukan via transfer ke rekening Bank BCA yang nomor rekeningnya sudah lupa, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menerima pesan Whatsapp berupa foto lokasi tempelan dari ABANG yang menyuruh Terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis shabu pada sela-sela batang pohon bertempat di Jln. Seminyak Kuta Badung, selanjutnya dengan menggunakan Gojek Terdakwa menuju lokasi tersebut dan mengambil tempelan berupa 1 (satu) potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu lalu Terdakwa masukkan kedalam saku kanan depan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai dan Terdakwa bawa pulang ke mess Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 21.30 wita saat Terdakwa berada didepan Money Changer BHI tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu di saku kanan depan celana panjang Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, disaku kiri depan celana panjang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar mess Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung yang Terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Agustus 2023, diketahui hasil 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan Lab Nomor : 1044/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - 1) 6876/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) 6877/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative yaitu pada dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative maka Majelis akan langsung mempertimbangkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan yakni pada Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang.

Bahwa rumusan kata "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subyek hukum, maksudnya "*orang*" yang menunjuk pada "*pelaku tindak pidana*" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwaan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwaan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa "*Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:*

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi".

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama BAKRI SABUTUNG, identitas mana telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, dipersidangan terbukti Terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak cacat jiwanya sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* menurut bahasa Belanda adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d) Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e) Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f) Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti "*hukum*" dan dapat berarti "*hak*" Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "*secara tidak sah*" yang dapat meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*".

Bahwa Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Maka unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, saksi I Made Bagus Pramana, SH, saksi I Wayan Budiana, saksi Pagi dan saksi Risal Saputra Gani serta pengakuan Terdakwa BAKRI SABUTUNG, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih/netto 0,12 gr (nol koma dua belas gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang bernama

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara keseluruhan demikian juga sebaliknya, maka dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur memiliki;

Bahwa Metamfetamina telah terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 65 dalam lampiran Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan keterangan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH, saksi I Made Bagus Pramana, SH, saksi I Wayan Budiana, saksi Pagi dan saksi Risal Saputra Gani serta pengakuan Terdakwa BAKRI SABUTUNG yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa berada didepan Money Changer BHI Terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu di saku kanan depan celana panjang Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, disaku kiri depan celana panjang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar mess Money Changer BHI Jln. Uluwatu II No. 11X Br. Perarudan Jimbaran Kuta Selatan Badung yang Terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1044/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip kristal bening yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- 1) 6876/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah Benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 6877/2023/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram) netto;
- 2) 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
- 5) 1 (satu) buah Bong;
- 6) 1 (satu) buah handphone merek Iphone beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI SABUTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAKRI SABUTUNG oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram) netto;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Bong;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari S.H.